

Nomor : 035/K.BAWASLU PROV KI-04/TU.00.01/6/2020 Sangatta, 13 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Rangkap
Perihal : **Penerusan Surat Edaran Nomor 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020**

Kepada Yth : **Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengaktifkan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan SK terlampir.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**

Andi Mappasiling, S.S

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : 051/K.Bawaslu Prov KI-04/HK.01.01/6/2020

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

X

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur.

KEDUA

: Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur.

KETIGA

: Keputusan Ketua Badan Pengwas Pemilu Kabupaten Kutai Timur ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di : Sangatta

Tanggal : 13 Juni 2020


KETUA,
ANDI MAPPASILING, S.S

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 051/K.Bawaslu Prov KI-04/HK.01.01/6/2020

Tanggal : 13 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPETAN KUTAI TIMUR TAHUN 2020**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Abdul Azis, S.K.M	MUARA ANCALONG
	Multazam, SP	
	Jemmy Pratama, S.Pd	
2.	Aswadi, S.Sos	MUARA WAHAU
	Juni Sulastri Dewi, S.Pd	
	Lukman, SP	
3.	Mariani, S.Kel	MUARA BENGKAL
	Nasution	
	Mentari, S.Hut	
4.	Irmawati, S.Pd.I	SANGATTA UTARA
	Aji Masyhudi, M.E.i	
	Fitriyadi, S.P	
5.	Rudian, S.Pd.I	SANGKULIRANG
	Muhammad Arif, S.Pd	
	Ahmad Fauzan Fahlevi, S.Pd.I	
6.	Mawir Muklish, S. Pd	BUSANG
	Karlos Bit	
	Siti Rokayah, S. Pd	
7.	Barten Frans Kopalit, A.Md.Kep	TELEN
	Halim Iskandar	
	Aris Popang, A.Md.Kep	
8.	Gunadi, S.Pd	KONGBENG
	Askardi Sindar	
	Indrawan, S.Pd	

9.	Adwin Yusroni, SH	BENGALON
	Jamila, S.E,M.M	
	Bahrul Ulum, A.Md	
10.	Syamsu Rijal	KALIORANG
	Marlina, S.Pd	
	Suratmi, S.Pd	
11.	Tri Agustin Wulandari Rizki , M.Pd	SANDARAN
	Arief Adi Saputra, S.Hut	
	Taufik Hidayat, S.Pd	
12.	Syaripudin, S.Pd	SANGATTA SELATAN
	Ismail Rahmat, M.Pd	
	Andi Muh. Fauzan Razak, S.Pd.I	
13.	Arman Wahzan, S.Pd.SD	TELUK PANDAN
	Umaryadi	
	Dianti, S.Pd.I	
14.	Eko Siswoyo	RANTAU PULUNG
	Hadi Susanto	
	Najib, S.PKP	
15.	Ratmi Sari, S.P	KAUBUN
	Ayatman, S.Pd.I	
	Tekun, S.Pd.I	
16.	Angen Teguh Pujiono, A. Md	KARANGAN
	Hari Kusto Sedyo Susilo	
	Zuroni, SP	
17.	Sahbudin Rozi Pasmu, S.Pd.I	BATU AMPAR
	Zainuddin, S.Pd	
	Ir.Lasaka	
18.	Moch. Habiburrohman	LONG MESANGAT
	Marsam, S. Pd	
	Siti Jamiatul Nur Hanifah	